



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN CILACAP NOMOR 45 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup adalah merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang pengelolaannya diamanatkan kepada manusia ;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, maka dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang ;

- c. bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Bidang Lingkungan Hidup merupakan suatu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah Kabupaten dan daerah kota ;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Cilacap.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) ;
 4. Undang undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
 5. Undang undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
 6. Undang undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299) ;

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
10. Undang undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
11. Undang undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
12. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
14. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk

- produksi Biomasa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4068) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4157).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN
CILACAP**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap
- b. Bupati adalah Bupati Cilacap
- c. Daerah adalah Kabupaten Cilacap
- d. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- e. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

- f. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
- g. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.
- h. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- i. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
- j. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
- k. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.
- l. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang kedalamnya.
- m. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan.
- n. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan.
- o. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan /atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke

tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

- p. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan atau hayati lingkungan hidup .
- q. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
- r. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarui untuk menjamin ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keaneka ragamannya.
- s. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan.
- t. Bahan berbahaya dan beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
- u. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- v. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu dan atau kegiatan.
- w. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
- x. Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.

- y. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu dan/atau kegiatan.
- z. UKL/UPL adalah Dokumen yang mengandung usaha pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas rencana usaha atau kegiatan yang tidak mempunyai dampak penting atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya
- aa. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) adalah pernyataan yang dibuat oleh pemrakarsa yang sifatnya mengikat dalam menunjang program pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- bb. Instansi yang bertanggungjawab adalah Instansi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup.
- cc. Instansi teknis adalah Instansi yang membidangi rencana usaha dan atau kegiatan.
- dd. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat dari instansi teknis yang membidangi rencana usaha dan atau kegiatan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

- a. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Cilacap sebagai pembina lingkungan ;
- b. Terlaksananya pembangunan terarah yang berwawasan lingkungan untuk keperluan generasi sekarang dan generasi yang akan datang ;
- c. Tertanggulangnya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 3

Sasaran Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup ;

- b. Terwujudnya manusia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup ;
- c. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup ;
- d. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana ;
- e. Terlindunginya masyarakat Kabupaten Cilacap terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

BAB III

WEWENANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

- (1) Wewenang pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Daerah meliputi :
- a. Perencanaan, pengaturan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam ;
 - b. Pelaksanaan kegiatan lingkungan hidup dan sumber daya alam ;
 - c. Pengawasan dan Pengendalian lingkungan hidup dan sumber daya alam ;
 - d. Pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - e. Konservasi lingkungan hidup ;
 - f. Pemantauan dan pemulihan lingkungan hidup dan sumber daya alam ;
 - g. Pelatihan dan bimbingan lingkungan dan sumber daya alam.
- (2) Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah berkewajiban :
- a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup ;
 - b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam ;
 - c. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan ;
 - d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial ;

- e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan .
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. Mewujudkan, menumbuhkan mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Mewujudkan, menumbuhkan mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup ;
- c. Mewujudkan , menumbuhkan , mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat , dunia usaha dan Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ;
- d. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharannya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ;
- e. Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat prefentif dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ;
- f. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup ;
- g. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup ;
- h. Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan kepada masyarakat ;
- i. Memberikan penghargaan kepada orang dan atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup

B A B IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Setiap orang wajib berperanserta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup dan berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan serta mencegah menanggulangi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang dilarang membuang, mengumpulkan, memanfaatkan, menyimpan, mengolah dan menimbun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) dan limbah cair sebelum mendapatkan ijin atau rekomendasi tertulis dari Instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup dengan jenis usaha dan/atau kegiatan tertentu wajib membayar pajak dan/atau retribusi maupun memberikan kontribusi lainnya kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Jenis dan Besarnya Pajak dan/atau retribusi maupun kontribusi lainnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 10

- (1) Pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara terpadu antara instansi terkait, masyarakat serta pelaku pembangunan dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber alam hayati dan perubahan iklim dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikoordinir oleh instansi yang bertanggungjawab.

B A B VI

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 11

- (1) Setiap usaha atau kegiatan wajib memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup berdasarkan baku mutu dan kriteria baku mutu kerusakan lingkungan yang ditetapkan.
- (2) Ketentuan Baku Mutu Lingkungan Hidup pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan daya tamponnya diatur dengan Keputusan Bupati

- (3) Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pencegahan dan penanggulangan kerusakan serta pemulihan daya dukungnya diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan tanah wajib melakukan usaha perlindungan dan atau konservasi tanah.
- (2) Setiap usaha dan atau kegiatan pemanfaatan tanah dengan kemiringan lebih dari 30 % dan kawasan dengan ketinggian 1000 meter diatas permukaan laut wajib mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Bupati sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dikecualikan bagi usaha dan atau kegiatan pemanfaatan tanah untuk keperluan pertanian rakyat.

Pasal 13

Setiap usaha dan atau kegiatan pemanfaatan Air Permukaan, Air Bawah Tanah dan Air Laut harus dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang memanfaatkan dan membudidayakan sumberdaya perairan pesisir dan laut wajib melakukan perlindungan terhadap Sumber Daya Alam yang ada.
- (2) Setiap usaha dan atau kegiatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dilaksanakan setelah mendapatkan ijin dari Bupati sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Setiap usaha dan atau kegiatan yang memanfaatkan udara atau dapat menimbulkan pencemaran kebisingan harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VI PERSYARATAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama Perijinan

Pasal 16

- (1) Setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan AMDAL untuk memperoleh ijin usaha dan atau kegiatan
- (2) Ijin melakukan usahadan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (3) AMDAL dinyatakan telah memenuhi syarat syah dan berlaku bila telah mendapatkan pengesahan dari komisi penilai AMDAL yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam menerbitkan ijin usaha dan atau kegiatan wajib memperhatikan rencana tata ruang, pendapat masyarakat, pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang.

Pasal 17

- (1) AMDAL sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah, ini tidak perlu dibuat bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang langsung dilaksanakan untuk menanggulangi suatu keadaan darurat.
- (2) Bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak mempunyai dampak besar dan penting atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya diwajibkan memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

- (3) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diluar sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, wajib memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Pasal 18

Pembentukan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap dan Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Cilacap serta Tata Cara Penyusunan dan Penilaian AMDAL lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Setiap kegiatan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati sebelum kegiatan pembuangan limbah dimulai.
- (3) Pembuangan limbah wajib dilakukan melalui pengolahan terlebih dahulu sesuai dengan baku mutu yang berlaku.
- (4) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan Pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang melakukan pengawasan .
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen atau membuat catatan yang diperlukan memasuki tempat tertentu, mengambil

contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau kegiatan dengan memperlihatkan surat tugas dan tanda pengenal .

- (4) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib memenuhi permintaan keterangan petugas pengawas.

BAB VIII P E M B I N A A N

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dalam memelihara kelestarian lingkungan hidup melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Dalam menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, wajib dilaksanakan secara terpadu antara unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM dan kalangan Ilmuwan di Kabupaten Cilacap.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Bupati berwenang melakukan upaya paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk mencegah, mengakhiri, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan atas terjadinya pelanggaran dalam rangka penyelamatan, penanggulangan dan atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab.
- (2) Apabila Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan tersebut ayat (1) Pasal ini, maka tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan dilakukan oleh Bupati dengan biaya dibebankan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

- (3) Upaya Paksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, apabila Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak dapat melaksanakan, maka Bupati berwenang mencabut izin usaha dan/atau kegiatan .

BAB X AUDIT LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup, apabila yang bersangkutan menunjukkan ketidaktaatan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini , penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan, Bupati dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk mengaudit lingkungan hidup atas beban penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan, dengan jumlah biaya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bupati wajib mengumumkan hasil audit lingkungan hidup.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 24

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar Pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar Pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- (4) Penyelesaian diluar Pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan untuk membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pembentukan Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas lembaga penyedia jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibantu oleh Sekretariat.
- (4) Sekretariat yang membantu lembaga penyedia jasa sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dilakukan oleh Instansi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 26

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil dibidang Lingkungan Hidup juga diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pelanggaran dibidang lingkungan hidup ;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pelanggaran dibidang lingkungan hidup ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pelanggaran dibidang lingkungan hidup ;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pelanggaran dibidang lingkungan hidup ;
 - e. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti, dalam perkara tindak pelanggaran dibidang lingkungan hidup ;
 - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pelanggaran dibidang lingkungan hidup.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara.
 - (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling singkat 6 (enam) hari atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling

sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran
- (3) Setiap orang atau Badan Hukum yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 19 yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diancam pidana sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997
- (4) Selain sanksi pidana yang dikenakan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, dapat dikenakan hukuman tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan maksimal 1(satu) tahun.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 13 Juni 2003

BUPATI CILACAP,

Cap.ttd.

PROBO YULASTORO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 45 tanggal 13 Juni 2003 Seri C Nomor 3

Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap,

Cap.ttd.

ADI SAROSO

P E N J E L A S A N

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 20 TAHUN 2003**

TENTANG

**PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DI KABUPATEN CILACAP**

I. PENJELASAN UMUM

Lingkungan Hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmatNya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta

mahluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Lingkungan dalam pengertian ekologis tidak mengenal batas wilayah akan tetapi lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya, demikian pula dengan lingkungan hidup Kabupaten Cilacap. Secara hukum Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap meliputi ruang tempat sesuai dengan peraturan yang ada yang merupakan wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Pembangunan memanfaatkan secara terus menerus sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam sangat terbatas dan tidak merata baik dalam jumlah maupun kualitas, sedangkan permintaan akan sumber daya alam tersebut semakin meningkat sebagai akibat meningkatnya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat dan beragam, di pihak lain daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup dapat menurun

Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak yang pada akhirnya masyarakat dan Pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya sehingga diperlukan piranti hukum yang mengatur tentang lingkungan hidup di daerah.

Peraturan Daerah mengenai Lingkungan Hidup yang akan menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang lingkungan hidup yang berlaku, yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pengairan, pertambangan dan energi, kehutanan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, industri, pemukiman, penataan ruang dan lain-lain.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 3	: Cukup jelas.
Pasal 4 Ayat (1)	: Cukup jelas.
Ayat (2)	: Yang dimaksud Pendanaan pada huruf e ayat ini adalah upaya untuk mencari bantuan dana baik dari Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Swasta guna upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup di daerah.
Ayat (3)	: Cukup jelas. H diketahui masyarakat seperti Dokumen Analisis Mengenai Dampak lingkungan Hidup, baik pemantauan penataan maupun rencana tata ruang.
Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	
Ayat (1)	: Cukup jelas

Ayat (2)

: Hak atas informasi lingkungan merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada azas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai efektifitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan atau informasi lain yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat seperti Dokumen AMDAL baik pemantauan penataan maupun rencana tata ruang.

Ayat (3)

: Cukup jelas.

Pasal 7

:

Ayat (1)

: Cukup Jelas.

Ayat (2)

: Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

: Cukup jelas.

Ayat (2)

: Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B-3) secara khusus telah

	diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor :18 Tahun 1999 Jo Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3).		
Pasal 9 s/d 11	: Cukup jelas	Pasal 12 Ayat (1)	butiran-butiran lembut embun udara dalam hutan buatan, pemanfaatan daya atau energi udara dan lain-lain
Pasal 12	:	Ayat (2)	: Cukup jelas
Ayat (1) dan (2)	: Cukup jelas.		: Contoh izin yang di maksud antara lain izin kuasa pertambangan untuk usaha dibidang pertambangan, atau izin usaha industri untuk usaha dibidang industri.
Ayat (3)	: Yang dimaksud dengan pertanian rakyat adalah usaha pertanian tidak besar-besaran yang diselenggarakan oleh pertanian setempat dengan tetap berkewajiban melaksanakan dan konservasi	Ayat (3) dan (4)	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas	Pasal 13 dan 14	: Cukup jelas
Pasal 10 Ayat (1)	: Yang dimaksud dalam Budidaya Perairan Pesisir adalah Budidaya biota laut, kawasan taman laut dan konservasi, kawasan pariwisata untuk rekreasi untuk umum, mandi, renang dan estetika, kawasan untuk bahan baku dan proses kegiatan pertambangan dan industri, dan kawasan sumber air pendingin untuk kegiatan pertambangan dan industri.	Pasal 15 Ayat (1)	: Cukup jelas
		Ayat (2)	: Pengelolaan limbah merupakan rangkaian kegiatan yang menyangkut penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengelolaan limbah termasuk penimbunan hasil pengolahan tersebut.
			: Cukup jelas
		Ayat (3) dan (4)	: Cukup jelas
		Pasal 16 Ayat (1) dan (2)	: Yang dimaksud dengan memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan adalah menghormati nilai dan norma yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis
		Ayat (3)	: Cukup jelas
			: Cukup jelas.
		Ayat (4)	: Cukup jelas
		Pasal 17 dan 18	: Hasil Audit lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan
		Pasal 19 Ayat (1) dan (2)	
		Ayat (3)	
Ayat (2)	: Cukup jelas		
Pasal 11	: Yang di maksud udara disini tidak saja menyangkut parameter pencemar udara dan kebisingan atau getaran (vibrasi) tetapi dapat dalam arti yang lebih luas seperti penggunaan gelombang frekuensi udara dalam sistem komunikasi, pemanfaatan		

Pasal 20 Ayat (1)	dokumen yang bersifat terbuka untuk umum, sebagai upaya perlindungan masyarakat karena itu harus diumumkan.
Ayat (2)	: Ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa .
	: Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan di luar pengadilan dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa yaitu para pihak yang mengalami kerugian dan mengakibatkan kerugian instansi pemerintah terkait dengan subyek yang disengketakan , serta dapat melibatkan pihak yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
	Tindakan tertentu di sini dimaksudkan sebagai upaya memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat
Ayat (3)	: Cukup jelas
Ayat (4)	: Untuk melancar jalanya perundingan di luar pengadilan, para pihak yang bersengketa dapat meminta jasa pihak ketiga netral yang dapat berbentuk : <ol style="list-style-type: none"> Pihak Ketiga netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan dan berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi para pihak yang bersengketa sehingga dapat dicapai kesepakatan (mediator)

Pasal 21 s/d Pasal 30

Pihak Ketiga ini harus :

1. Disetujui oleh pihak yang bersengketa
2. Tidak memiliki hubungan keluarga dan atau hubungan kerja dalam satu pihak yang bersengketa
3. Memiliki ketrampilan untuk melakukan mediasi
4. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan
 - b. Pihak ketiga netral yang memiliki kewenangan mengambil keputusan berfungsi sebagai arbiter, dan semua putusan abitrasi ini bersifat tetap dan mengikat para pihak yang bersengketa.

: Cukup jelas.

*****^^*****